



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
Jl. Hayam Wuruk No. 131  
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 14 /Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : SLAMET RIJADI Bin SUWARNO  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang parkir);  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Sumbang Gg. Sidomulyo 06 Rt. 006  
Rw.002 Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Sebagai Panitera

Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/7/II/2024/Satsamapta, yang diajukan oleh Polsek Sugihwaras tanggal 15 Januari 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. EDY RISWANTO, 2. ACHMAD ALFIAN ADINATA, pada dasarnya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib. Saksi melaksanakan patroli telah mendapatkan informasi adanya peminum minuman keras di warung kopi milik sdr. NUR KAMIT di Mojoranu Kec. Dander Kab. Bojonegoro yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan mendapati terdakwa saksi bersama rekan lainnya mendatangi warung tersebut

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 14/Pid.C /2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapati Tersangka SLAMET RIADI Bersama 7 ( tujuh ) temannya yang minum-nimunan keras jenis towak, berikut dengan barang bukti 1 Teko dan 2 gelas diamankan ke kantor samapta guna proses lebih lanjut;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) teko plastik, tutup warna ungu, berisi Towak ukuran seperempat
- 2 ( dua ) gelas yang terbuat dari bambu
- 1 ( satu ) KTP an. SLAMET RIADI

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SLAMET RIJADI Bin SUWARNO;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1.

EDY RISWANTO, 2. ACHMAD ALFIAN ADINATA,,, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 492 ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET RIJADI Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) teko plastik, tutup warna ungu, berisi Towak ukuran seperempat
  - 2 ( dua ) gelas yang terbuat dari bambu

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 14/Pid.C /2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik untuk perkara lain;

-1 (satu) buah KTP atas nama SLAMET RIJADI Bin SUWARNO  
dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami  
Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang  
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim  
tersebut dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH., Panitera Pengganti, dihadiri  
Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 14/Pid.C /2024/PN Bjn



Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Oleh:  
Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

Victorman Tanobododo Mendrofa, S.H.  
NIP.19790309 200012 1002

*halaman 4 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 14/Pid.C /2024/PN Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)